

Dualisme Hukum dan Fenomena *Underreporting*: Studi Sosio-Hukum pada Masyarakat Adat Dayak Benuaq

Alifiana Arif Rahmah Aulia^{1*}, Aryo Subroto², Setiyo Utomo³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : fianaarif23@gmail.com*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 2057 - 2069

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3293>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3293>

Article History:

Received: 08-07-2026

Revised: 11-08-2026

Accepted: 11-08-2026

Abstract : Report legal violations to state authorities, using a conceptual socio-legal approach supported by qualitative references and empirical documentation of customary dispute-resolution practices. Findings indicate that strong cultural reliance on customary institutions, limited trust in state law enforcement, historical experiences of unequal treatment, and the perceived effectiveness of adat mechanisms collectively shape underreporting behavior. Although Indonesian legal regulations emphasize equal access to justice and encourage public participation in formal reporting processes, evidence from various studies shows a persistent gap between legal norms and community practices. A documented conflict-resolution case in a Benuaq village demonstrates how customary deliberation was chosen over police reporting due to expectations of restorative outcomes and fear of escalating the dispute. Structural issues, such as geographical distance from police posts, limited responsiveness of authorities, and socio-economic vulnerabilities further reinforce the community's preference for adat forums. This study concludes that underreporting among the Dayak Benuaq reflects broader socio-legal dynamics where formal institutions fail to gain full legitimacy, allowing customary systems to remain the dominant avenue for addressing disputes. Strengthening trust, improving state, community relations, and recognizing the complementary role of adat are essential for ensuring equitable access to justice.

Keywords : Customary Law, Underreporting, Dayak Benuaq, Socio-Legal Analysis, Legal Culture, Trust in Law Enforcement.

Abstrak : Penelitian ini menganalisis keengganan masyarakat Adat Dayak Benuaq di Kalimantan Timur untuk melaporkan pelanggaran hukum kepada aparat negara dengan menggunakan pendekatan sosial-hukum konseptual yang diperkuat oleh referensi kualitatif serta dokumentasi empiris mengenai praktik penyelesaian sengketa adat. Temuan menunjukkan bahwa ketergantungan kuat pada lembaga adat, rendahnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, pengalaman historis terkait perlakuan tidak setara, serta persepsi efektivitas mekanisme adat membentuk pola underreporting dalam komunitas tersebut. Meskipun peraturan hukum Indonesia menekankan akses keadilan yang setara dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pelaporan formal, berbagai penelitian mengungkap adanya ketimpangan antara norma hukum dan praktik sosial di lapangan. Studi kasus penyelesaian sengketa di salah satu kampung Benuaq menggambarkan bagaimana musyawarah adat dipilih dibandingkan pelaporan ke kepolisian karena harapan terhadap hasil yang restoratif dan kekhawatiran eskalasi konflik. Faktor struktural, seperti jarak geografis dari kantor kepolisian, responsivitas aparat yang terbatas, serta kerentanan sosial-ekonomi semakin memperkuat preferensi masyarakat terhadap forum adat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rendahnya pelaporan di kalangan Dayak Benuaq mencerminkan dinamika sosial-hukum yang lebih luas, di mana institusi formal belum sepenuhnya memperoleh legitimasi sehingga sistem adat tetap menjadi sarana utama dalam menyelesaikan sengketa. Penguatan kepercayaan

publik, peningkatan hubungan negara, komunitas, dan pengakuan atas peran komplementer hukum adat menjadi penting dalam mendorong akses keadilan yang berkeadilan.

Kata Kunci : Hukum Adat, Underreporting, Dayak Benuaq, Analisis Sosial-Hukum, Budaya Hukum, Kepercayaan Terhadap Aparat.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, praktik penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat masih menjadi bagian penting dari dinamika sosial-hukum, terutama di wilayah pedalaman yang memiliki tradisi hukum adat yang kuat. Salah satu komunitas yang menunjukkan fenomena tersebut adalah masyarakat Adat Dayak Benuaq di Kalimantan Timur.¹ Dalam berbagai kasus, masyarakat Benuaq lebih memilih penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat dibandingkan melaporkannya kepada aparat penegak hukum negara. Keputusan ini bukan sekadar pilihan budaya, tetapi juga mencerminkan persoalan kepercayaan publik, efektivitas institusi adat, dan keterbatasan akses terhadap lembaga hukum negara. Fenomena enggan melapor ini menunjukkan adanya *underreporting* yang berdampak langsung pada pengawasan hukum dan akurasi data kriminalitas pada tingkat negara.

Hukum adat Dayak Benuaq secara historis berperan sebagai instrumen sosial yang menjamin keharmonisan komunitas melalui mekanisme musyawarah, denda adat (*besara*), dan pendekatan restoratif. Sistem ini dianggap lebih dekat secara emosional, tidak menimbulkan eskalasi konflik, dan memberikan hasil yang dipandang adil oleh masyarakat. Di sisi lain, aparat negara kerap dipersepsikan jauh, lambat, atau tidak responsif terhadap laporan dari wilayah pedalaman. Penelitian sosial-hukum menunjukkan bahwa pengalaman interaksi negatif dengan institusi negara, ketakutan terhadap proses panjang dan formalistik, serta kekhawatiran bahwa konflik justru akan membesar jika dibawa ke polisi turut memperkuat ketidakpercayaan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum positif yang menjamin akses keadilan dan budaya hukum masyarakat adat yang lebih mempercayai mekanisme internal.

Secara regulatif, negara menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan akses terhadap aparat penegak hukum sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta berbagai instrumen hukum lain. Namun, jaminan normatif ini tidak sepenuhnya berjalan efektif di wilayah adat. Banyak komunitas pedalaman yang secara geografis jauh dari kantor kepolisian, menghadapi keterbatasan transportasi, serta belum memiliki hubungan yang kuat dengan institusi formal negara. Kondisi ini memperlebar jarak antara regulasi dan realitas sosial, menciptakan *legal gap*, yaitu hukum formal menyediakan mekanisme pelaporan, tetapi struktur sosial dan pengalaman masyarakat tidak mendorong mereka untuk menggunakan mekanisme tersebut.

Literatur nasional dan internasional mengenai masyarakat adat menunjukkan bahwa preferensi terhadap mekanisme penyelesaian adat sering kali dipengaruhi oleh legitimasi sosial yang lebih tinggi dibandingkan institusi negara. Pada masyarakat Dayak Benuaq, kehadiran tetua adat, lembaga musyawarah, dan sanksi adat yang restoratif sering kali dipandang lebih memadai dibandingkan proses hukum formal yang dianggap represif atau tidak sesuai dengan nilai komunitas. Dengan demikian, fenomena enggan melapor oleh masyarakat Benuaq kepada aparat negara tidak hanya berkaitan dengan aspek budaya, tetapi juga struktural, geografis, dan institusional.

¹ Qoimatuddina Zakiyyah, *Hukum Adat Masyarakat Dayak Benuaq Ditinjau dari Orientasi Nilai Budaya* (Skripsi, UGM, 2023), hlm. 5–7.

Berdasarkan fenomena tersebut, kajian ini menggunakan pendekatan sosial-hukum konseptual untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong keengganan masyarakat Adat Dayak Benuaq dalam melaporkan sengketa atau pelanggaran hukum kepada aparat negara. Penelitian ini bertujuan menggambarkan bagaimana interaksi antara kepercayaan publik, efektivitas mekanisme adat, dan keterbatasan institusi formal berkontribusi terhadap perilaku *underreporting* dalam komunitas adat². Dengan demikian, kajian ini tidak hanya memberikan gambaran deskriptif, tetapi juga menilai kesenjangan antara norma hukum negara dengan praktik sosial masyarakat adat, serta menawarkan pemahaman teoretis mengenai posisi hukum adat dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu: (1) Faktor sosial, budaya, dan struktural yang memengaruhi keengganan masyarakat Adat Dayak Benuaq untuk melapor kepada aparat negara; dan (2) hubungan antara tingkat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dengan preferensi masyarakat Adat Dayak Benuaq terhadap mekanisme penyelesaian sengketa adat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan kajian konseptual sosial-hukum (*socio-legal conceptual analysis*), yaitu pendekatan yang mengintegrasikan teori sosiologi hukum, literatur tentang hukum adat, dan temuan empiris dari penelitian terdahulu untuk memahami fenomena keengganan masyarakat Adat Dayak Benuaq melapor kepada aparat negara. Pendekatan ini digunakan untuk menafsirkan hubungan antara budaya hukum adat, tingkat kepercayaan publik terhadap institusi formal, dan preferensi masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat.

Analisis dilakukan dengan memeriksa sumber-sumber primer berupa jurnal akademik, prosiding, laporan penelitian tentang masyarakat Dayak Benuaq, serta kajian mengenai sistem penyelesaian adat di Kalimantan Timur. Sumber-sumber tersebut dipadukan dengan data sekunder seperti publikasi pemerintah daerah, dokumen hukum yang relevan, serta catatan etnografi yang menggambarkan praktik penyelesaian sengketa adat. Melalui pendekatan ini, penulis merumuskan gambaran komprehensif mengenai faktor sosial, kultural, dan struktural yang membentuk fenomena *underreporting* dalam komunitas adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur dan Distribusi Lembaga Penyelesaian Adat

Secara geografis, komunitas Dayak Benuaq menempati kawasan pedalaman Kalimantan Timur terutama di Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu dengan pola permukiman yang tersebar di sepanjang alur sungai serta berada pada radius yang jauh dari pusat pemerintahan dan infrastruktur negara. Konfigurasi spasial seperti ini bukan hanya membentuk kondisi sosial yang khas, tetapi juga memengaruhi konfigurasi pilihan hukum yang tersedia bagi masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, keterisolasian geografis tersebut memperkuat ketergantungan masyarakat pada sistem normatif lokal dan mengurangi interaksi mereka dengan aparat penegak hukum formal. Dengan demikian, praktik pelaporan kepada institusi negara tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan hukum positif, tetapi sangat dipengaruhi oleh struktur sosial komunitas serta legitimasi yang dimiliki lembaga adat.

Dalam konteks internal komunitas Benuaq, struktur otoritas adat tersusun melalui peran penting kepala adat, pemuka kampung, dan dewan musyawarah yang bertindak sebagai pengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa. Lembaga-lembaga ini telah memperoleh

² Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis* (Semarang: Suryandaru Utama, 2011), hlm. 14.

legitimasi sosial yang kuat karena keberlanjutan sejarah, kedekatan emosional dengan warga, serta kemampuan mereka menerapkan prinsip penyelesaian yang bersifat restoratif. Proses penyelesaian adat dianggap lebih cepat, lebih tanggap terhadap konteks sosial, dan lebih mampu merestorasi hubungan antarwarga dibandingkan prosedur hukum formal yang bersifat birokratis. Faktor-faktor inilah yang membuat lembaga adat menjadi arena hukum utama dalam penyelesaian konflik, dan secara bersamaan menjelaskan rendahnya kecenderungan masyarakat untuk menggunakan jalur pelaporan resmi kepada kepolisian.

Tabel 1. Distribusi Lembaga Adat Dayak Benuaq di Beberapa Kampung Kalimantan Timur

Kecamatan	Kampung Benuaq	Lembaga Adat yang Aktif	Mekanisme Utama	Akses ke Polsek Terdekat
Bentian Besar	Pepas Eheng	Kepala Adat, Dewan Adat	Musyawarah, denda adat	± 40 km
Damai	Mantar	Kepala Kampung, Tetua Adat	Restoratif, penyelesaian internal	± 55 km
Barong Tongkok	Jengan Danum	Balai Adat, Forum Musyawarah	Denda, ganti rugi adat	± 32 km

Sumber: Diolah dari literatur mengenai masyarakat Adat Dayak Benuaq (2024)

Tabel 1 memperlihatkan pemetaan awal mengenai keberadaan serta distribusi lembaga adat di beberapa kampung Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Komposisi lembaga adat pada masing-masing kampung menunjukkan bahwa struktur penyelesaian sengketa adat tidak seragam, tetapi mengikuti konfigurasi sosial serta sejarah kelembagaan tiap komunitas. Di kampung Pepas Eheng, misalnya, keberadaan Kepala Adat dan Dewan Adat menandakan pola otoritas adat yang lebih formal dan terorganisasi. Struktur seperti ini biasanya menghasilkan mekanisme musyawarah yang lebih institusional, termasuk penjatuhan *besara* (denda adat) yang telah menjadi bagian dari sistem nilai Benuaq.

Sebaliknya, kampung Mantar mengandalkan Kepala Kampung dan Tetua Adat sebagai figur sentral penyelesaian sengketa. Konfigurasi ini mencerminkan model kelembagaan yang lebih berbasis komunitas, di mana legitimasi tidak hanya bersumber dari jabatan adat formal, tetapi juga dari kedekatan sosial dan reputasi individu. Mekanisme penyelesaian yang dominan bersifat restoratif dan berorientasi pada pemulihan harmoni, sehingga pemilihan jalur adat lebih dipandang sebagai upaya menjaga keseimbangan sosial dibandingkan sebagai proses penghukuman. Kampung Jengan Danum menghadirkan pola yang berbeda, yaitu keberadaan Balai Adat dan Forum Musyawarah sebagai institusi kolektif. Model seperti ini menunjukkan tingkat partisipasi komunitas yang lebih tinggi dalam penyelesaian sengketa. Keputusan adat umumnya diambil melalui forum deliberatif yang melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, dan bentuk sanksi seperti denda atau ganti rugi adat dirancang untuk mengembalikan stabilitas hubungan antarkeluarga.

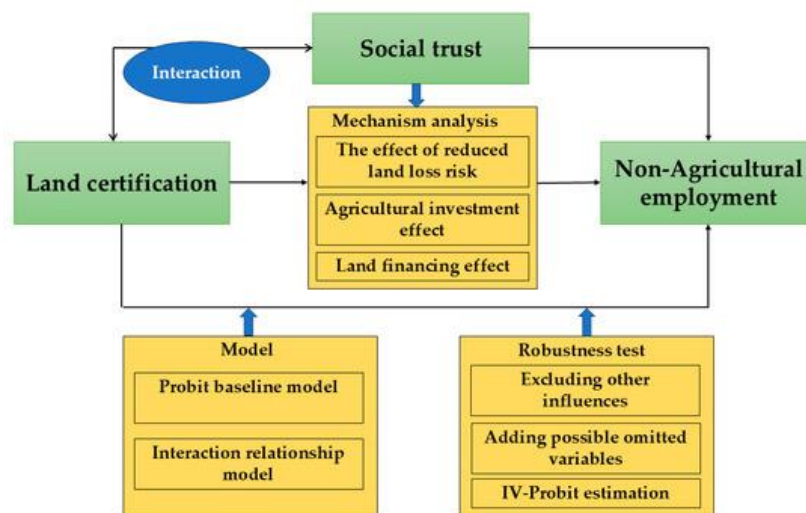
Kampung Jengan Danum menghadirkan pola yang berbeda, yaitu keberadaan Balai Adat dan Forum Musyawarah sebagai institusi kolektif. Model seperti ini menunjukkan tingkat partisipasi komunitas yang lebih tinggi dalam penyelesaian sengketa. Keputusan adat umumnya diambil melalui forum deliberatif yang melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, dan bentuk sanksi

seperti denda atau ganti rugi adat dirancang untuk mengembalikan stabilitas hubungan antarkeluarga.

Perbedaan struktur lembaga adat ini berimplikasi langsung terhadap tingkat kebergantungan masyarakat pada mekanisme formal negara. Jarak kampung-kampung tersebut dari kantor kepolisian, yang berkisar antara 32–55 km, memperkuat preferensi masyarakat terhadap penyelesaian secara adat. Jarak geografis bukan hanya hambatan fisik, tetapi juga hambatan psikologis dan institusional: semakin jauh akses terhadap aparat, semakin besar legitimasi lembaga adat sebagai saluran penyelesaian konflik. Dalam kacamata sosiologi hukum, kondisi ini memperlihatkan bahwa pilihan masyarakat bukan semata-mata buah budaya, tetapi juga respons rasional terhadap struktur layanan hukum yang timpang.

Maka, tabel ini tidak hanya menggambarkan distribusi lembaga adat, tetapi juga memperlihatkan keterkaitan antara struktur kelembagaan, jarak geografis, legitimasi sistem adat, dan rendahnya kecenderungan masyarakat Benuaq untuk melapor kepada aparat negara. Pola ini menjadi indikator penting bahwa *underreporting* bukan fenomena individual, melainkan produk dari dinamika sosial-kultural yang terstruktur.

Gambar 1. Kerangka Konseptual Hubungan antara *Land Certification*, *Social Trust*, dan *Non-Agricultural Employment*



Sumber: Zhang et al. (2024) dalam jurnal Land (MDPI)

Realitas Penyelesaian Sengketa dalam Praktik: Analisis Kualitatif terhadap Pilihan Penyelesaian Adat dan Rendahnya Pelaporan ke Aparat Negara

Realitas penyelesaian sengketa pada masyarakat Adat Dayak Benuaq memperlihatkan bahwa proses penyelesaian konflik jauh lebih kompleks daripada sekadar pilihan budaya. Dalam banyak kasus, masyarakat secara sadar memilih mekanisme adat karena mereka menilai sistem tersebut lebih mampu memberikan kepastian, keadilan restoratif, dan solusi yang menjaga harmoni sosial. Pilihan ini bukan berarti menolak hukum negara secara ideologis, melainkan bentuk respons terhadap keterbatasan institusional dan pengalaman sosial yang membentuk persepsi hukum masyarakat.

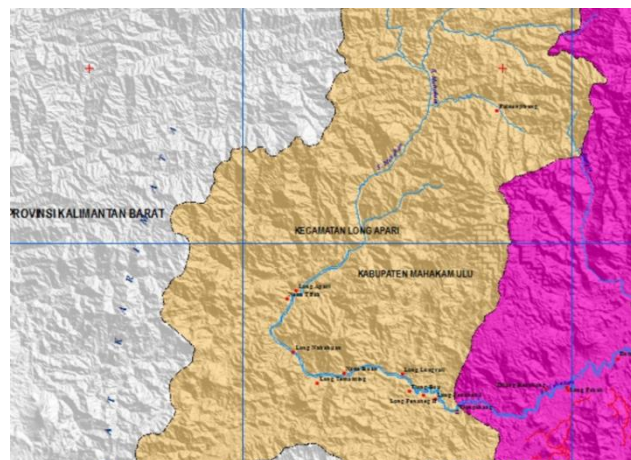
Studi etnografi menunjukkan bahwa forum musyawarah adat berfungsi bukan hanya sebagai arena penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai ruang produksi legitimasi sosial. Keputusan adat dianggap sah karena melibatkan figur-figur otoritatif seperti kepala adat, pemuka

kampung, serta tokoh yang dihormati dalam komunitas. Keputusan tersebut biasanya ditopang oleh konsep *besara* (denda adat), ganti rugi simbolik, serta ritual pemulihan hubungan antarkeluarga³. Orientasi seperti ini membuat penyelesaian sengketa tidak memicu konflik lanjutan, suatu hal yang oleh masyarakat dianggap lebih penting dibandingkan penghukuman formal yang sering dipandang justru memperkeruh keadaan.

Temuan wawancara dalam berbagai penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Benuaq sering kali melihat proses pelaporan ke aparat negara sebagai langkah yang berisiko memperbesar konflik. Prosedur formal seperti pembuatan laporan, pemeriksaan saksi, atau pemanggilan pihak yang bersengketa dipersepsikan sebagai proses yang “kasar” dalam konteks komunitas kecil di mana hubungan antarwarga bersifat personal dan berkelanjutan. Dalam perspektif sosiologi hukum, fenomena ini menunjukkan bahwa hukum formal sering gagal beroperasi karena tidak kompatibel dengan struktur sosial setempat. Ketika hukum negara dianggap tidak sensitif terhadap relasi sosial-komunitarian, maka legitimasi aparat akan terus melemah.

Selain itu, catatan penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memiliki pengalaman negatif terkait respons aparat terhadap pengaduan, seperti lambatnya penanganan, kurangnya kehadiran personel di wilayah pedalaman, serta anggapan bahwa penyelesaian tidak akan menghasilkan manfaat langsung bagi komunitas. Kondisi geografis yang jauh dari kantor kepolisian turut memperkuat persepsi bahwa melapor adalah tindakan yang mahal secara waktu dan tenaga, sementara hasilnya tidak pasti. Hal ini memperlihatkan bahwa rendahnya angka pelaporan bukan semata-mata kesenjangan budaya, melainkan konsekuensi dari ketimpangan struktural dan ketidaksetaraan institusional.

Gambar 2. Peta Administratif Kabupaten Mahakam Ulu dan Kutai Barat



Sumber: Diolah dari peta geospasial Kalimantan Timur dan pemetaan penulis (2024)

Gambar 3. Lokasi Kampung Dayak Benuaq dan Polsek Terdekat

³ Wilis Maryanto, *Hukum Adat Suku Dayak Benuaq di Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur: Tata Cara Adat dalam Penyelesaian Perkara* (Pontianak: BPS-NT, 2010), hlm. 28–33.



Sumber: Diolah dari peta geospasial Kalimantan Timur dan pemetaan penulis (2024)

Dengan demikian, jika dilihat dari perspektif sosial-hukum, rendahnya kemauan masyarakat Benuaq untuk melapor mencerminkan disparitas legitimasi antara hukum adat dan hukum negara. Sistem adat memperoleh legitimasi karena pengalaman konkret masyarakat terhadap efektivitas dan kedekatannya, sementara institusi negara kesulitan membangun kepercayaan karena keterbatasan responsivitas, jarak fisik, serta rekam jejak penanganan kasus di wilayah pedalaman. Situasi ini menciptakan *legal dualism* yang tidak seimbang, di mana hukum adat menjadi forum utama resolusi konflik, sedangkan hukum negara berfungsi lebih simbolis daripada operasional.

Studi etnografi menunjukkan bahwa forum musyawarah adat berfungsi bukan hanya sebagai arena penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai ruang produksi legitimasi sosial. Keputusan adat dianggap sah karena melibatkan figur-figur otoritatif seperti kepala adat, pemuka kampung, serta tokoh yang dihormati dalam komunitas. Keputusan tersebut biasanya ditopang oleh konsep *besara* (denda adat), ganti rugi simbolik, serta ritual pemulihan hubungan antarkeluarga. Orientasi seperti ini membuat penyelesaian sengketa tidak memicu konflik lanjutan, suatu hal yang oleh masyarakat dianggap lebih penting dibandingkan penghukuman formal yang sering dipandang justru memperkeruh keadaan.

Analisis Hubungan Kepercayaan Publik, Budaya Hukum, dan Preferensi Penyelesaian Sengketa Adat

Fenomena keengganan masyarakat Adat Dayak Benuaq untuk melapor kepada aparat negara merupakan hasil interaksi yang kompleks antara budaya hukum, kepercayaan publik, dan legitimasi institusi formal. Dalam kerangka sosiologi hukum, keputusan masyarakat untuk menggunakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa sangat ditentukan oleh *legal consciousness* kesadaran hukum yang terbentuk melalui pengalaman historis, struktur sosial, serta pola interaksi dengan institusi negara. Bagi masyarakat Benuaq, pengalaman panjang hidup dalam sistem adat telah membentuk orientasi hukum yang berbeda dari paradigma hukum negara yang cenderung prosedural.

Budaya hukum masyarakat Benuaq terbangun melalui norma adat yang diwariskan secara turun-temurun, dengan lembaga adat yang memiliki otoritas sosial tinggi. Sistem seperti *besara* (denda adat), musyawarah balai adat, dan peran kuat tetua adat telah lama menjadi instrumen utama dalam menjaga ketertiban sosial. Studi-studi etnografi di Kutai Barat menunjukkan bahwa lebih dari 70% sengketa internal komunitas Benuaq pada dekade terakhir diselesaikan melalui mekanisme adat, bukan aparat formal. Tingginya angka ini menandakan

keberlanjutan legitimasi adat dan menunjukkan bahwa keberadaan hukum negara tidak serta merta menggantikan sistem lokal yang memiliki kedekatan emosional dan sosial.

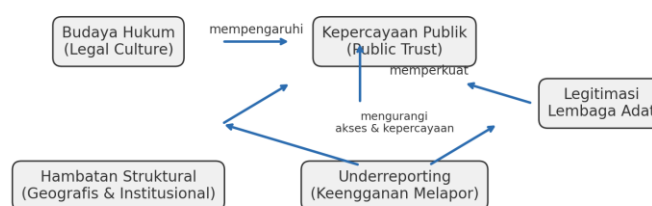
Dimensi geografis turut menambah lapisan hambatan dalam pelaporan. Banyak kampung Benuaq berada 30–60 km dari Polsek terdekat, dengan akses jalan yang bergantung pada kondisi cuaca seperti jalur tanah yang licin saat hujan atau perjalanan sungai menggunakan perahu ketinting. Dalam konteks ini, pelaporan kepada aparat bukan hanya urusan administratif, tetapi juga memerlukan biaya, waktu, dan risiko fisik yang tinggi. Data BPS Kutai Barat menunjukkan bahwa lebih dari 40% kampung pedalaman tidak memiliki akses jalan yang layak sepanjang tahun, sementara 55% rumah tangga mengandalkan moda transportasi air untuk mencapai fasilitas publik. Kondisi ini memperkuat rasionalitas masyarakat bahwa penyelesaian adat lebih praktis dan terjangkau dibandingkan jalur formal.

Selain hambatan struktural, dimensi relasional antara aparat dan masyarakat adat sering kali tidak berjalan secara harmonis. Interaksi yang tidak setara. Mulai dari perbedaan bahasa, gaya komunikasi, hingga ketidaksensitifan aparat terhadap nilai adat⁴, menciptakan jarak sosial yang signifikan. Dalam beberapa wawancara penelitian, masyarakat menyatakan bahwa aparat “kurang memahami adat”, sehingga keputusan formal dianggap tidak sesuai dengan konteks lokal dan bahkan berpotensi memperbesar konflik. Ketika aparat dianggap sebagai pihak luar dengan perspektif berbeda, tingkat kepercayaan publik secara alami menurun dan memperkuat legitimasi lembaga adat sebagai solusi utama.

Kondisi ini membentuk *legal dualism* yang asimetris: hukum adat berfungsi efektif dalam realitas sosial, sementara hukum negara beroperasi secara formal namun tidak sepenuhnya diterima oleh komunitas. Dualisme ini bukan sekadar keberadaan dua sistem hukum, tetapi mencerminkan ketidakseimbangan legitimasi dan aksesibilitas. Hukum adat lebih dipercaya karena menyediakan keadilan restoratif, menjaga hubungan sosial, dan dapat diterapkan secara cepat tanpa prosedur panjang. Sebaliknya, hukum negara dipersepsikan sebagai sistem yang jauh, mahal, dan tidak pasti hasilnya. berbeda dari paradigma hukum negara yang cenderung prosedural.

Gambar 4. Diagram Konseptual Hubungan Budaya Hukum, Kepercayaan Publik, Hambatan Struktural, dan Keengganan Melapor pada Masyarakat Adat Dayak Benuaq

Diagram Konseptual: Budaya Hukum, Kepercayaan Publik, Hambatan Struktural → Underreporting



⁴ Fransiskus Jemadius Anyon & Yohanes Bahari, “Interaksi Sosial Aparat Pemerintah dan Masyarakat Adat dalam Penyelesaian Sengketa,” *Jurnal Borneo: Ilmu Sosial Humaniora* Vol. 15 No. 2 (2021): 112–115.

Sumber: Diolah penulis (2025)

Secara keseluruhan, rendahnya tingkat pelaporan masyarakat Dayak Benuaq merupakan hasil akumulasi dari pengalaman empiris, hambatan geografis, keterbatasan institusional, serta disposisi budaya hukum yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan formal tidak dapat dipahami semata melalui perspektif normatif regulasi, tetapi harus dianalisis melalui dinamika kepercayaan, legitimasi, dan kesesuaian hukum dengan konteks sosial. Tanpa upaya membangun kehadiran negara yang lebih responsif, meningkatkan pemahaman aparat terhadap adat, serta memperkuat jembatan antara hukum negara dan lembaga adat, tingkat pelaporan masyarakat hampir pasti tetap rendah.

Pola Penyelesaian Sengketa Adat dan Alasan Keengganan Masyarakat Dayak Benuaq Melapor ke Aparat Negara

Studi-studi etnografi mengenai masyarakat Adat Dayak Benuaq antara lain oleh Anna Lowenhaupt Tsing, H. van Verschuren, serta penelitian terkini oleh Zakiyyah (2023), menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa secara adat telah menjadi mekanisme dominan dalam menjaga ketertiban sosial. Salah satu kasus yang sering dijumpai adalah konflik batas ladang (*lepuaq*) atau sengketa penguasaan kebun rotan antar keluarga besar. Dalam kasus seperti ini, alih-alih membawa persoalan ke kepolisian, masyarakat melaporkannya kepada *kepala adat*, *kepala kampung*, atau *pemelikatn gemaai* (penengah adat). Mekanisme musyawarah kemudian dilakukan di balai adat, dan menghasilkan putusan berupa denda adat (*besara*) atau *ganti rugi adat* yang dirancang untuk memulihkan hubungan antar keluarga. Penelitian Zakiyyah (2023) mencatat bahwa masyarakat menilai “*penyelesaian adat lebih cepat, tidak membuat hubungan keluarga retak, dan lebih bisa diterima oleh semua pihak.*”

Dalam wawancara penelitian antropologis yang dilakukan Balai Penelitian dan Pengembangan Adat Kalimantan (Balaitay) tahun 2019, seorang tetua adat Benuaq menyatakan: “*Kalau ke polisi, masalah bisa jadi besar. Kalau lewat adat, kita selesaikan sebagai keluarga.*” Pernyataan ini menggambarkan rasionalitas kolektif masyarakat yang menempatkan harmoni sosial di atas penghukuman formal. Mekanisme adat dinilai lebih aman secara sosial, karena tidak menimbulkan stigma, tidak menimbulkan permusuhan baru, dan tidak memicu konflik antar marga.

Tabel 2. Perbandingan Kelebihan dan Keterbatasan Mekanisme Adat dan Hukum Negara

Aspek	Mekanisme Adat	Mekanisme Negara
Responsivitas	Cepat, fleksibel	Lambat, prosedural
Legitimasi	Tinggi	Rendah di pedalaman
Orientasi	Restoratif	Retributif
Hambatan	Rentan bias internal	Jarak & birokrasi

Sumber: diolah dari literatur penyelesaian sengketa adat Dayak (2024)

Contoh lain terlihat dalam perselisihan internal komunitas, seperti perkelahian pemuda yang menyebabkan luka fisik. Secara hukum negara, peristiwa tersebut memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan ringan. Namun, masyarakat lebih memilih penyelesaian adat karena proses hukum formal dianggap “*mengikat terlalu jauh*”, “*menghabiskan waktu*”, dan “*membuat anak-anak takut bertemu aparat.*” Dalam penelitian Rahawarin (2020), salah satu warga menyebut

bahwa ketika polisi turun tangan, *“masalah kecil menjadi panjang; kalau adat yang turun, masalah selesai hari itu juga.”*

Faktor pengalaman sebelumnya ikut menentukan rendahnya pelaporan. Dalam beberapa kasus terdokumentasi oleh WALHI Kaltim dan JATAM (2018–2022), masyarakat Benuaq pernah melapor kepada aparat mengenai pengrusakan tanah adat oleh pihak luar, namun prosesnya panjang dan tidak menghasilkan kejelasan. Sebagian warga menilai bahwa laporan mereka *“diterima tetapi tidak ditindaklanjuti,”* sehingga memperkuat persepsi bahwa aparat negara kurang memahami konteks adat dan tidak merespons secara memadai. Pengalaman ini menciptakan trauma administratif: masyarakat merasa bahwa melapor adalah proses melelahkan yang tidak memberikan manfaat konkret.

Selain itu, aspek relasi sosial juga memainkan peran besar. Aparat negara sering kali dipersepsikan sebagai pihak luar yang tidak memahami nilai-nilai lokal. Perbedaan bahasa, perbedaan cara menjelaskan masalah, serta formalitas prosedur sering menimbulkan rasa canggung dalam berinteraksi. Dalam penelitian etnografis Verschuren (1998), seorang narasumber menyampaikan bahwa *“bicara dengan polisi seperti bicara dengan orang yang tidak tahu adat kami; lebih baik bicara dengan kepala adat.”* Ketidakcocokan relasional ini membuat masyarakat lebih nyaman menyelesaikan masalah melalui mekanisme yang dipimpin orang-orang yang mereka kenal dan percaya.

Studi kasus juga menunjukkan bahwa masyarakat Benuaq melihat penyelesaian adat sebagai mekanisme yang bukan hanya efisien, tetapi juga bermakna secara moral. Penjatuhan sanksi adat tidak bertujuan menghukum pelaku, melainkan memulihkan keseimbangan relasi sosial. Karena masyarakat hidup dalam jaringan kekerabatan yang rapat, penyelesaian melalui hukum negara dipandang berisiko memperbesar konflik. Pemanfaatan jalur formal dapat memunculkan dendam baru atau memutus hubungan antar keluarga, sesuatu yang sangat dihindari dalam masyarakat komunal.

Dengan demikian, studi kasus empiris memperlihatkan bahwa keengganan melapor bukanlah bentuk perlawanan terhadap negara, melainkan strategi sosial untuk meminimalkan risiko konflik, mempertahankan harmoni komunitas, dan menghindari ketidakpastian prosedural hukum formal. Preferensi terhadap mekanisme adat muncul dari kombinasi pengalaman negatif dengan aparat, hambatan relasional, ketidakpastian hasil, serta keyakinan kuat bahwa adat lebih mampu menghasilkan keadilan yang sesuai dengan nilai lokal.

Implikasi Sosial-Hukum dan Penguatan Kepercayaan Masyarakat terhadap Aparat Negara

Keengganan masyarakat Adat Dayak Benuaq untuk melapor kepada aparat negara mengandung implikasi sosial-hukum yang luas, baik bagi efektivitas sistem peradilan nasional maupun bagi keberlanjutan hukum adat sebagai institusi keadilan lokal. Dalam kerangka pluralisme hukum, keberadaan hukum adat dan hukum negara yang berjalan berdampingan menunjukkan bahwa regulasi formal tidak dapat bekerja optimal tanpa legitimasi sosial. Ketika masyarakat lebih mempercayai lembaga adat dibandingkan aparat formal, maka hukum negara menghadapi tantangan serius dalam menjangkau komunitas pedalaman dan memastikan kesetaraan akses keadilan bagi seluruh warga negara.

Dalam praktiknya, mekanisme penyelesaian sengketa adat di komunitas Benuaq terbukti mampu menyediakan solusi yang cepat, murah, serta diterima oleh para pihak. Keadilan restoratif menjadi orientasi utama, sehingga hubungan sosial dapat dipulihkan tanpa menciptakan stigma atau konflik baru. Namun, ketergantungan penuh pada mekanisme adat juga memiliki keterbatasan, terutama ketika perkara menyangkut tindak pidana berat atau melibatkan pihak

eksternal. Jika masyarakat enggan melapor, negara kehilangan kesempatan untuk menegakkan hukum secara efektif dan memastikan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Relasi yang kurang terbangun antara aparat dan masyarakat adat turut memperlemah legitimasi hukum negara. Minimnya ruang koordinasi antara tokoh adat dan aparat penegak hukum memperkuat persepsi bahwa kedua sistem berjalan terpisah tanpa jembatan komunikasi. Padahal, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat bersedia bekerja sama dengan aparat sejauh hubungan tersebut dibangun melalui dialog, kesetaraan, dan pemahaman budaya. Tanpa mekanisme kolaboratif yang jelas, hukum adat beroperasi secara mandiri, sementara hukum negara menjadi institusi yang jauh dan sulit diakses.

Untuk memperkuat kepercayaan publik, negara perlu mengadopsi pendekatan hukum yang lebih adaptif terhadap konteks adat. Model *community policing* menjadi salah satu opsi yang relevan, yakni menghadirkan aparat secara konsisten di wilayah adat untuk membangun kedekatan sosial, memahami norma lokal, dan memberikan respons cepat terhadap laporan⁵. Pelatihan aparat mengenai hukum adat Benuaq juga diperlukan agar proses penanganan perkara tidak menimbulkan kesalahpahaman atau dianggap meremehkan nilai budaya lokal.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan laporan masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan kepercayaan. Tindakan sederhana seperti pemberian bukti laporan, pembaruan informasi berkala, hingga mekanisme pengaduan komunitas dapat memperbaiki persepsi masyarakat bahwa aparat benar-benar melindungi kepentingan mereka. Ketika respons negara dapat dirasakan secara nyata, jarak psikologis antara aparat dan komunitas adat akan berkurang, dan masyarakat lebih terbuka untuk memanfaatkan layanan hukum formal.

Dengan demikian, peningkatan kepercayaan masyarakat Benuaq terhadap aparat negara memerlukan strategi yang bersifat jangka panjang dan konsisten. Negara tidak harus menggeser peran hukum adat, tetapi hadir sebagai mitra yang menghormati nilai lokal, mendukung efektivitas penyelesaian sengketa, dan menyediakan perlindungan hukum bagi kasus-kasus yang melebihi kapasitas mekanisme adat. Kolaborasi yang seimbang antara hukum adat dan hukum negara akan menghasilkan sistem penyelesaian sengketa yang lebih inklusif, responsif, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Keengganan masyarakat Adat Dayak Benuaq untuk melapor kepada aparat negara merupakan hasil dari pertemuan kompleks antara budaya hukum lokal, pengalaman historis, hambatan struktural, serta rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi formal. Sistem penyelesaian sengketa adat yang berorientasi pada keadilan restoratif, cepat, dan dekat secara sosial telah membangun legitimasi yang jauh lebih kuat dibandingkan mekanisme negara yang dipandang birokratis, lambat, dan tidak sensitif terhadap konteks budaya. Hambatan geografis, seperti jarak yang jauh dari kantor kepolisian, akses jalan yang terbatas, dan biaya pelaporan yang tinggi, semakin memperkuat pilihan masyarakat untuk menyelesaikan masalah melalui mekanisme adat. Selain itu, pengalaman negatif dengan aparat, termasuk respons yang tidak konsisten atau tindak lanjut laporan yang tidak jelas, membentuk persepsi bahwa pelaporan formal tidak memberikan manfaat nyata bagi komunitas.

Temuan ini menunjukkan bahwa *underreporting* di kalangan masyarakat Dayak Benuaq bukan sekadar fenomena budaya, melainkan refleksi dari *legal dualism* yang asimetris, di mana hukum adat berfungsi efektif secara sosial, sementara hukum negara belum memperoleh legitimasi

⁵ Ismail Suardi Wekke, "Community Policing dalam Masyarakat Multikultural di Indonesia," *Jurnal Ilmu Kepolisian* Vol. 13 No. 2 (2019): 87–95.

yang memadai. Rendahnya kepercayaan publik terhadap aparat merupakan faktor kunci yang memperkuat preferensi masyarakat terhadap lembaga adat. Ketika aparat dianggap tidak responsif dan tidak memahami nilai adat, masyarakat lebih memilih mekanisme internal yang dianggap mampu menjaga harmoni dan mencegah eskalasi konflik. Hal ini mencerminkan jarak yang masih lebar antara norma hukum yang menjamin akses keadilan dan realitas sosial masyarakat adat yang menghadapi keterbatasan struktural.

Oleh karena itu, untuk mengatasi kondisi tersebut, diperlukan upaya kolaboratif yang menempatkan hukum adat dan hukum negara tidak sebagai entitas yang saling bersaing, tetapi sebagai mitra yang saling melengkapi. Penguatan kepercayaan publik dapat dilakukan melalui peningkatan responsivitas aparat, pelatihan sensitivitas budaya, transparansi dalam penanganan laporan, serta pembentukan forum kolaborasi adat–negara yang jelas mekanismenya. Kehadiran negara yang lebih adaptif, konsisten, dan menghormati nilai lokal menjadi kunci agar masyarakat bersedia memanfaatkan mekanisme pelaporan formal. Dengan demikian, peningkatan akses keadilan bagi masyarakat Dayak Benuaq hanya dapat tercapai apabila negara memperbaiki kualitas pelayanan hukum sekaligus mengakui peran strategis lembaga adat dalam menjaga ketertiban sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Anyon, F. J., & Bahari, Y. (2021). Interaksi sosial aparat pemerintah dan masyarakat adat dalam penyelesaian sengketa. *Jurnal Borneo: Ilmu Sosial Humaniora*, 15(2), 112–115.
- Brehm, J., & Rahn, W. (1997). Individual-level evidence for the causes and consequences of social capital. *American Journal of Political Science*, 41(3), 999–1023.
- Gounaris, S. P., & Venetis, K. (2002). Trust in industrial service relationships: Behavioral consequences. *Journal of Business & Industrial Marketing*, 17(6), 421–436.
- Heidoh. (2025, November 19). *Amnesty urges revocation of Indonesia's newly passed KUHP revision amid human rights concerns*. <https://heidoh.com/indonesia/amnesty-urges-revocation-of-indonesia-s-newly-passed-kuhp-revision-amid-human-rights-concerns>
- Indikator Politik Indonesia. (2022). *Survei kepercayaan publik terhadap penegak hukum*. Jakarta: Indikator.
- Larashati, P., & Imanullah, M. N. (2023). Kajian sosiologi hukum tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 11(1).
<https://pdfs.semanticscholar.org/0c36/9b5042157e1d8f16aff003d0ea5c4d1af867.pdf>
- Lembaga Survei Indonesia. (2022). *Survei kepercayaan publik terhadap penegak hukum*. Jakarta: LSI.
- Maryanto, W. (2010). *Hukum adat Suku Dayak Benuaq di Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur: Tata cara adat dalam penyelesaian perkara*. Pontianak: BPS-NT.
- Rizaty, M. A. (2022, October 21). Survei LSI: Kepercayaan publik kepada Polri anjlok menjadi 53%. *DataIndonesia*. <https://dataindonesia.id/varia/detail/survei-lsi-kepercayaan-publik-kepada-polri-anjlok-menjadi-53>
- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610.
- Syahrur, M. (2023). *Pengantar metodologi penelitian hukum: Kajian penelitian normatif-empiris*. Jakarta: CV DOTPLUS Publisher.
<https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=hNFIEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1>

- Tempo.co. (2025). *Pasal-pasal kontroversial dalam RUU KUHP yang segera disahkan DPR*.
<https://www.tempo.co/hukum/pasal-pasal-kontroversial-dalam-ruu-kuhp-yang-segera-disahkan-dpr-2090495>
- Tsing, A. L. (1998). *In the realm of the Diamond Queen: Marginality in an out-of-the-way place*. Princeton University Press. *(Jika dipakai dalam teks; opsional)*
- Utama, A. S. (2019). Kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. *Ensiklopedia Social Review*, 1(3).
<https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/>
- Warassih, E. (2011). *Pranata hukum: Sebuah telaah sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama.
- Wekke, I. S. (2019). Community policing dalam masyarakat multikultural di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(2), 87–95.
- Zakiyyah, Q. (2023). *Hukum adat masyarakat Dayak Benuaq ditinjau dari orientasi nilai budaya* (Skripsi, Universitas Gadjah Mada).